

**GADAI SAWAH TUMPANG TINDIH DI DESA UJUNGARIS KEC.
WIDASARI KAB. INDRAMAYU DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MAFTUHATUL MAULIDAH
12380005**

**Pembimbing:
Saifuddin, SHI., M.SI**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Gadai adalah suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai ekonomi menurut pandangan syara' sebagai jaminan atas tanggungan hutang. Adapun terjadinya proses gadai sawah tumpang tindih yang terjadi di Desa Ujungaris Kec. Widasari Kab. Indramayu berawal dari si A (Penggadai) datang langsung kepada si B (penerima gadai) dengan mengungkapkan maksudnya untuk meminjam sejumlah uang dengan jaminan sawah, setelah mengungkapkan keinginannya untuk meminjam uang dan bernegosiasi, keduanya telah sepakat untuk melakukan akad gadai. Pada saat itu juga si B (Penerima gadai) memberikan sejumlah uang dan si A (Penggadai) menyerahkan sawahnya untuk dijadikan jaminan dari uang yang dipinjamnya dan sawah tersebut dikelola si B (Penerima gadai) dengan jangka waktu dua tahun. Namun ketika sudah jatuh tempo, pihak penggadai belum bisa melunasi hutangnya sedangkan pihak penerima gadai sedang membutuhkan uang tersebut, maka dengan terpaksa pihak penerima gadai menggadaikan kembali sawah yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut kepada pihak ketiga dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan dari penggadai atau pemilik sawah. Masyarakat Desa Ujungaris kec. Widasari kab. Indramayu menyebutnya dengan gadai sawah tumpang tindih.

Adanya gadai sawah tumpang tindih ini tentunya bisa merugikan salah satu pihak, biasanya pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak penggadai karena terdapat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan yang mana hal itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Hal ini yang mendorong penyusun untuk melakukan penelitian yang terkait dengan masalah gadai sawah tumpang tindih yang ada di Desa Ujungaris Kec. Widasari Kab. Indramayu untuk dikaji dan dianalisis dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan untuk mengetahui status hukum yang pasti mengenai praktik gadai sawah tumpang tindih dan juga untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan gadai tanah sawah serta pemindahan barang jaminan kepada pihak ketiga atau disebut juga dengan gadai sawah tumpang tindih.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode *interview* atau wawancara dengan pihak penggadai dan penerima gadai di Desa Ujungaris Kec. Widasari Kab. Indramayu secara langsung. Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji data yang ada di masyarakat Desa Ujungaris dan kemudian dianalisis berdasarkan aturan yang terdapat pada hukum Islam, yang menjadi populasi adalah pihak penggadai dan penerima gadai sawah tumpang tindih yang ada di Desa Ujungaris.

Namun setelah dilakukan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam praktik gadai sawah tumpang tindih yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujungaris Kec. Widasari Kab. Indramayu dalam transaksi akad gadai sawah yang berlangsung secara keseluruhan belum sesuai dengan syariat Islam karena masih terdapat adanya unsur eksloitasi pada pengambilan manfaat oleh penerima gadai terhadap sawah yang dijadikan jaminan atas hutang tersebut, kemudian tidak adanya batasan waktu yang jelas. Batas waktu dua tahun hanyalah formalitas saja, namun pada kenyataannya bahkan bisa sampai puluhan tahun, praktik demikian hanya menguntungkan *murtahin* untuk semakin lama memanfaatkan sawah gadai tetapi sangat merugikan *rāhin*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Maftuhatul Maulidah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Maftuhatul Maulidah

NIM : 12380005

Judul : "Gadai Sawah Tumpang Tindih Di Desa Ujungaris, Kec. Widasari, Kab. Indramayu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam"


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikun wr.wb.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1437 H
2 Juni 2016 M

Pembimbing,



SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197807152009121004



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maftuhatul Maulidah
NIM : 12380005
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Juni 2016

Yang menyatakan,



Maftuhatul Maulidah
NIM. 12380005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor :

Tugas Akhir dengan judul : GADAI SAWAH TUMPANG TINDIH DI DESA UJUNGARIS KEC. WIDASARI KAB. INDRAMAYU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAFTUHATUL MAULIDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12380005
Telah diujikan pada : Senin, 20 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Saifuddin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19780715 200912 1 004

Pengaji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Pengaji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



Dr. H. Syafiq Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang...

*Ku Persembahkan Skripsi ini untuk Bapa dan Ibu tercinta yang tak
pernah lelah mendidik serta menasehati ku dengan penuh kasih
sayang.*

*Terima kasih juga atas segala do'a-do'a yang telah bapak ibu
panjatkan di sepanjang siang dan malamnya.*

MOTTO

“sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (Q.S. Al Insyiroh: 6-8)

MAN JADDA WA JADA

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْهُوَاءِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan yang tiada terkira sehingga proses penyusunan skripsi dengan judul “Gadai Sawah Tumpang Tindih di Desa Ujungaris Kec. Widasari Kab. Indramayu Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan lahirnya Islam.

Selanjutnya, penyusun sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi., MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
3. Terimakasih kepada kedua orang tuaku Bapak Muslim dan Ibu Apipah.,S.Pdi yang tak pernah lelah memberikan nasehat serta

pengorbanannya baik waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kasih sayang. Serta segala do'a-do'a yang telah ibu bapak panjatkan di sepanjang siang dan malamnya.

4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Saifuddin, S.HI., M.S.I., Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun serta meluangkan waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan sebagian ilmunya.
7. Kepada Kakaku Ekhu Miftahus Syifa terimakasih atas segala motivasi serta dukungannya.
8. Seluruh keluarga besarku dari pihak bapak dan ibu yang telah memberikan nasehat serta dorongan semangat dan do'anya sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Ponakanku Luthfi Sakhi Ayasi dan Nadin Nazwa Ghinayah yang telah membeberikan warna disetiap lelahku dalam menyusun skripsi ini.
10. Bapak Tatang Tarkilah selaku Kepala Desa Ujungaris, Kec.Widasari, Kab. Indramayu beserta stafnya yang telah memberikan izin dan memberikan segala informasinya.

11. Terimakasih kepada pihak penggadai dan penerima gadai Desa Ujungaris, Kec. Widasari, Kab. Indramayu yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasinya untuk melakukan wawancara demi mensukseskan penyusunan skripsi ini.

12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalat angkatan 2012, Terimakasih atas semangat, dukungan dan bantuan kalian. Terimakasih juga atas segala kenangannya.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penyusun mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 1 Juni 2016

Penyusun,

Maftuhatul Maulidah
12380005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | ka-ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es-ye |
| ص | Šād | Š | es dengan titik di bawah |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------------|
| ض | Dad̄ | D | de dengan titik di bawah |
| ط | Ta' | T | te dengan titik di bawah |
| ظ | Za' | Z | zet dengan titik di bawah |
| ع | 'ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Ghain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Ki |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ya |

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| ـ | Fathah | A | A |
| ـ | Kasrah | I | I |
| ـ | Dammah | U | U |

Contoh:

كتب → kataba سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------------------|-------------|-------|
| ي | Fatkahah dan ya | Ai | a - i |
| و | Fatkahah dan wau | Au | a - u |

3. Vokal Panjang

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-------------------|-------------|------------------------|
| أ | Fatkahah dan alif | Ā | a dengan garis di atas |
| ي | Fatkahah dan ya | Ā | a dengan garis di atas |
| إ | Kasrah dan ya | Ī | i dengan garis di atas |
| ؤ | Zammah dan ya | Ū | u dengan garis di atas |

Contoh :

قال → qāla قيل → qīlā
رمى → ramā يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbuṭah

1. Transliterasi *ta'* marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *talhah*

3. Jika *ta'* marbuṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuṭah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضۃ الاطفال → *rāḍah al-atfāl*

المدینۃ المنورۃ → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل → *nazzala*

البرّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “اَلْ”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “اَلْ”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “الـ” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرجل → *ar-rajulu*

السيدة → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

البديع → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*

أمرت → *umirtu*

النوع → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ → *Wamā Muḥammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITASI ARAB..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR TABEL | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teoritik | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 19 |
| BAB II B :GAMBARAN UMUM GADAI DALAM HUKUM ISLAM..... | 21 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai | 21 |
| B. Rukun dan Syarat Syahnya Gadai | 28 |

| | |
|---|-----------|
| C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai | 33 |
| D. Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadai | 35 |
| E. Berakhirnya Akad Gadai..... | 41 |
| F. Manfaat dan Tujuan Disyari'atkannya Akad Gadai..... | 43 |
| BAB III DESKRIPSI WILAYAH DAN PELAKSANAAN GADAI | |
| SAWAH TUMPANG TINDIH DI DESA UJUNGARIS | |
| KEC.WIDASARI KAB. INDRAMAYU | 47 |
| A. Letak Geografis dan Struktur Pemerintahan | 47 |
| 1. Letak Geografis | 47 |
| a. Batas-Batas Wilayah | 47 |
| b. Luas Wilayah..... | 47 |
| 2. Struktur Pemerintahan..... | 48 |
| 3. Keadaan Demografis | 49 |
| 4. Keadaan Penduduk dan Solsial Agama..... | 50 |
| 5. Keadaan Pendidikan | 52 |
| 6. Keadaan Mata Pencaharian | 53 |
| B. Praktek Gadai Sawah Tumpang Tindih di Desa Ujungaris | |
| Kec. Widasari Kab. Indramayu | 55 |
| 1. Latar Belakang dan Faktor Masyarakat Melakukan Akad | |
| Gadai Sawah Tumpang Tindih..... | 55 |
| a. Faktor Ekonomi | 57 |
| b. Faktor Ingin Memanfaatkan | 58 |
| c. Faktor Sosial | 58 |

| | |
|---|-----------|
| 2. Tata Cara Akad Gadai Sawah Tumpang Tindih di Desa Ujungaris Kec. Wdasari Kab. Indramayu | 59 |
| 3. Hak dan Kewajiban Penggada dan Penerima Gadai | 62 |
| 4. Pemanfaatan Barang Jaminan..... | 64 |
| 5. Pemindahan Atas Barang Jaminan Gadai Kepada Pihak Ketiga | 65 |
| 6. Gadai Tanpa Batas Waktu | 66 |
| BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH TUMPANG TINDIH DI DESA UJUNGARS KEC.WIDASARI KAB. INDRAMAYU | 68 |
| A. Analisis Praktek Gadai Sawah Tumpang Tindih | 69 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Tumpang Tindih | 71 |
| a. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad | 71 |
| b. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Gadai Sawah Oleh <i>Murtahin</i> | 78 |
| c. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Menggadaikan Lagi Barang Jaminan Gadai Oleh <i>Murtahin</i> | 83 |
| d. Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu..... | 87 |
| BAB V :PENUTUP | 92 |
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran-Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |

| | |
|------------------------------|-------|
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | I |
| TERJEMAHAN..... | I |
| BIOGRAFI ULAMA..... | V |
| PEDOMAN WAWANCARA | VII |
| HASIL WAWANCARA | XI |
| DAFTAR NAMA NARASUMBER | XXII |
| CURRICULUM VIATE..... | XXIII |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur | 49 |
| Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama..... | 51 |
| Tabel 3 Jumlah Prasarana Peribadatan..... | 51 |
| Tabel 4 Tabel Statistik Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 52 |
| Tabel 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian | 54 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Oleh karena itu, guna menjawab setiap permasalahan yang timbul, maka peran hukum Islam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang terbaik. disamping itu, ia diharapkan memberikan kemaslahatan bagi kepentingan umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.²

¹ Muhammad dan Sholikhul Hadi dalam Sasli Rais *Penggadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional(Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press), 2005), hlm.2.

² KH.Ahmad Azhar Basyir, *Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet ke-2 (Yogyakarta UII Press: 2012), hlm. 1.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya tidak lepas dari masalah-masalah muamalat yang dilakukan, seperti adanya jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain sebagainya yang kesemuanya itu selalu terjadi di masyarakat. Dalam kegiatan muamalat tersebut tentunya tidak lepas dari adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam hal ini setiap orang selalu mempunyai hak yang harus diperhatikan dan adanya kewajiban yang harus dijalankan.

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizki dan dengan rizki yang diperoleh dapat untuk melangsungkan kehidupannya. Bagi orang Islam, al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut dan Sunnah Rasulullah Muhammad Saw berfungsi sebagai penjelas kandungan al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi terdapat banyak ayat maupun hadis yang menerangkan dan menyuruh manusia untuk rajin bekerja dan mencela bagi orang yang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh al-Qur'an. Kegiatan yang merugikan seperti monopoli dagang, calo dan riba pasti akan ditolak.³

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun dalam bermuamalah (hubungan antar makhluk). Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan

³Muhammad Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipasi)*, Ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

tolong-menolong di antara mereka. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan hutangnya. Dengan demikian, apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau *gadai*.⁴

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyari'atkan oleh Allah adalah gadai, berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهْنَ مَقْبُوضَةً فَانْ امْنَ بِعَضْكُمْ بَعْضًا
فَلَيُؤْدَالُذِي أَوْتَمَنْ امَانَتَهُ وَلَيُتَقَرَّبَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَأَنَّهُ آثَمُ قَلْبَهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ⁵

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saat dalam perjalanan tetapi tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya perjanjian, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak menghawatirkan atas uang yang diserahkan kepada *rāhin*.

⁴ Muhammad Sholihul Hadi, *Penggadaian Syariah* (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003), hlm. 1-3.

⁵ Q.S Al-Baqarah: 283.

Dalam istilah bahasa Arab gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secara etimologis, *rahn* berarti tetap atau lestari sedangkan *al-habsu* berarti penahanan.⁶

Di dalam Pasal 1131 KUHPerdata disebutkan bahwa semua benda atau kekayaan seseorang menjadi jaminan untuk semua hutang-hutangnya. Namun, orang sering tidak puas dengan jaminan secara umum ini. Kemudian kreditur biasanya meminta supaya suatu benda tertentu untuk digunakan sebagai jaminan atau tanggungan. Dengan demikian, apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya, orang yang menghutangkan (kreditur) dapat dengan mudah dan pasti melaksanakan hanya terhadap si berhutang (debitur), dengan mendapat kedudukan yang diprioritaskan (*preferen*) daripada penagih-penagih hutang lainnya.⁷

Dalam praktek di lapangan ternyata sering dijumpai adanya pihak ketiga. Dimana pihak ketiga yaitu pihak yang memberikan uang kepada pihak kedua (*murtahin*)untuk memiliki hak pakai atau mengelola dari jaminan milik pihak pertama(*rāhin*), atau dengan kata lain pihak kedua(*murtahin*) telah melakukan pemindah tanganan barang kepada pihak ketiga dengan sepenuhnya maupun tanpa sepenuhnya dari pihak pertama.

Kabupaten Indramayu secara geografis termasuk daerah yang cukup subur untuk jenis pertanian seperti padi, tidak heran jika banyak dijumpai lahan

⁶ Charuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 13.

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*,cet ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 1-2.

pertanian sawah di setiap daerah di Kabupaten Indramayu termasuk di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari. Rata-rata lahan sawah yang mereka memiliki sekitar 100 *bata* (dalam bahasa Jawa Indramayu)⁸ atau 1400 meter. Karena pada umumnya masyarakat Desa Ujungaris bermata pencaharian sebagai petani yang mengelola sawahnya sendiri. Seringkali masyarakat Desa Ujungaris kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Untuk mengatasi kesulitan perekonomiannya biasanya mereka menggadaikan sawahnya kepada orang yang mereka percaya untuk mengelola sawahnya sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya. Setelah bernegosiasi antara *rāhin* (penggadai) dengan *murtahin* (penerima gadai) dan keduanya telah sepakat maka akad gadai itu sudah dilaksanakan. Biasanya harga yang ditawarkan dari pihak *murtahin* (penerima gadai) masyarakat Desa Ujungaris berani menerima gadainya dengan harga Rp. 10.000.000 sampai Rp. 20.000.000 dengan luas tanah sawah 100 *bata*⁹ atau 1400 meter dengan jangka waktu dua tahun. Taransaksi tersebut hanya dengan ucapan tanpa adanya saksi maupun bukti tertulis, yang mengetahuinya hanya pihak *rāhin* dan *murtahin*. Karena mereka saling percaya untuk menjalankan akad gadai tersebut. Jika sudah jatuh temponya *rāhin* tidak bisa melunasi uang yang dipinjamnya maka sawah yang dijadikan jaminan tersebut belum bisa dikembalikan. Karena itu, diberikan penambahan jangka waktu sampai *rāhin* bisa melunasi uang yang dipinjamnya. Apabila pihak penerima gadai (*murtahin*) sedang membutuhkan uang tersebut dan pihak penggadai (*rāhin*) belum bisa

⁸1 *bata* = 14 meter, kalau 100 bata = 1400 meter (istilah ukuran luas lahan sawah yang dipakai di Desa Ujungaris)

⁹*ibid*

melunasinya, maka penerima gadai (*murtahin*) menggadaikan kembali sawah milik penggadai (*rāhin*) kepada pihak ketiga dengan sepenuhnya dan kesepakatan *rāhin*. Ada pula penerima gadai (*murtahin*) yang menggadaikan sawahnya kepada pihak ketiga tersebut tanpa sepenuhnya dari pihak penggadai (*rāhin*). Biasanya penerima gadai (*murtahin*) menggadaikan kembali sawah milik penggadai (*rāhin*) dengan harga yang lebih tinggi dari yang penggadai (*rāhin*) pinjam.¹⁰ Praktek gadai sawah ini dikenal dengan gadai sawah tumpang tindih.

Hasil panen dari sawah yang berukuran 100 bata (1400 meter) jumlah keseluruhan dari panen tersebut yaitu 1 ton/10 kwintal jika padi tersebut diuangkan yaitu tergantung dari harga padi pada saat itu, jika harga padi pada saat itu per kwintalnya sekitar Rp. 500.000 maka jumlah keseluruhan yang dapat dari hasil panen padi yaitu Rp. 5.000.000, namun hasil tersebut belum termasuk pada biaya perawatan dan upah untuk buruh tani. Biaya perawatan mulai dari penanaman hingga pemberian pupuk untuk padi biasanya menghabiskan uang sejumlah Rp. 1.000.000 sedangkan untuk upah buruh tani yaitu sekitar Rp. 1.000.000. jadi hasil bersih setiap kali panen yaitu berjumlah Rp. 3.000.000 sedangkan satu tahun terjadi dua kali masa panen maka jumlah keseluruhan dari hasil panen padi yang didapat setiap tahunnya menghasilkan Rp. 6.000.000

Masyarakat di Desa Ujungaris mayoritas beragama Islam. Akan tetapi Pengetahuan agama yang dimiliki masyarakat Desa Ujungaris masih perlu ditingkatkan, karena pada umumnya mereka masih mempercayai adat yang telah

¹⁰ Wawancara dengan bapak Dariman selaku penerima gadai (*murtahin*) pada tanggal 20 November 2015.

dijalankannya sehingga menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Hal ini terjadi pada praktek gadai sawah tumpang tindih. Dimana praktek gadai sawah sudah menjadi adat atau kebiasaan bagi masyarakat Desa Ujungaris dalam memecahkan masalah perekonomian keluarganya. Karena sebagian besar masyarakat Desa Ujungaris mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sehingga dalam kesehariannya hanya mengandalkan hasil pertanian yang dikelolanya saja. Ketika mereka sedang dalam kesulitan daripada menjual sawahnya mereka lebih memilih untuk menggadaikannya, karena jika sawahnya ia gadaikan suatu waktu bisa diambil kembali dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini penyusun perlu adanya penelitian karena dalam praktek gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujungaris jika *murtahin* sedang membutuhkan uang dan *rāhin*. tidak bisa membayar uang yang dipinjamnya mereka membolehkan *murtahin* menggadaikan kembali sawah milik *rāhin* kepada pihak ketiga dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan pihak *rāhin*.

Berawal dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Gadai Sawah Tumpang Tindih di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.**

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik pokok masalahnya, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek gadai sawah tumpang tindih di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah tumpang tindih di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek gadai sawah tumpang tindih di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah tumpang tindih di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Dimana *murtahin* menggadaikan kembali barang gadai milik *rāhin* yang dijadikan jaminan oleh *murtahin* kepada pihak ketiga dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan dari pihak *rāhin*

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritik: penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan keilmuan dalam fikih muamalah khususnya yang berkaitan dengan masalah gadai (*rahn*).
2. Secara praktis: diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak pelaksana gadai maupun masyarakat petani Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten

Indramayu mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan transaksi muamalat yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka penelitian ini penyusun sudah terlebih dahulu melakukan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu diantaranya adalah skripsi Darmono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Gantung Sawah Di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu” skripsi tersebut membahas tentang pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai dengan cara menyewakannya kepada pemilik sawah yang digadaikan tersebut, sehingga ketika jatuh tempo *murtahin* mendapat keuntungan sebesar uang sewa selama transaksi gadai.¹¹

Skripsi Nunung Nursyamsiyah, yang berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Compreng Kecamatan Compreng Kabupaten Subang Jawa Barat”. Skripsi ini membahas lebih kepada meninjau kembali dan menganalisis apakah praktek gadai tanah sawah di Desa Compreng dibolehkan dalam hukum Islam serta dampaknya yang berlaku di masyarakat.¹²

Skripsi Laila Isnawati, yang berjudul “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah

¹¹ Darmono “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Gantung Sawah Di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu”*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

¹² Nunung Nursyamsiyah”Prspektif Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Compreng Kecamatan Compreng Kabupaten Subang Jawa Barat”*Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam". Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan barang jaminan tanah sawah oleh kreditur termasuk riba atau tidak serta faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan praktik gadai sawah.¹³

Skripsi Isti'anah yang berjudul " Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)" skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah sawah di desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal¹⁴

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini fokus pada praktik gadai sawah tumpang tindih sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya hanya berbicara tentang gadai secara umum dalam hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Istilah yang digunakan dalam fiqh untuk gadai adalah *rahn*, ia adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan agunan disebut *marhūn*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rāhin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.¹⁵

¹³ Laili Isnawati "Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)". Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁴ Isti'anah "Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

¹⁵ Gufron A.M. As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet ke-1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 175-176.

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjam dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *alsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.¹⁶

Dalam Islam gadai merupakan salah satu bentuk muamalah. Maka dalam pelaksanaannya tidak lepas dari prinsip-prinsip muamalah yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan¹⁷

Pada dasarnya, praktik gadai (*rahn*) merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur-unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersialnya. Untuk itu, dalam bermuamalat ini harus berdasarkan pada

¹⁶ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet ke-1(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 14.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15-17.

kerelaan dan tanpa adanya suatu paksaan, serta tidak dibenarkan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang haram seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا يَهَا الَّذِينَ امْنَوْا لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَبِقَ بَالْبَأْطَالُ إِنَّمَا تَحْرَجُ عَنِ التَّرَاضِعِ

...مِنْكُمْ¹⁸

Akad gadai adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian dan jaminan hutang. Tujuannya bukan untuk menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Dengan demikian, orang yang memberi hutang tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, meskipun orang yang berhutang mengizinkannya. Apabila dia mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat dan setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Ini berlaku apabila gadai bukanlah binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya. Apabila barang gadai adalah binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka orang yang memberi hutang boleh mengambil manfaat darinya sebagai kompensasi pembiayaan yang dikeluarkan untuk merawatnya. Dia boleh menunggangi dan menaruh barang di atas punggung binatang yang dipersiapkan sebagai kendaraan, seperti unta, kuda, bagal, dan sejenisnya. Dia juga boleh mengambil susu binatang yang bisa diperah susunya, seperti sapi, kambing, dan sejenisnya.¹⁹ Sebagai dasarnya adalah:

¹⁸Q.S. An-Nisa (4):29.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 244-245.

Asy-sya'bi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

لِبْنَ الدُّرْ بِنْفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهِيرَ يُرْكَبُ بِنْفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا عَلَى الَّذِي

يُرْكَبُ وَيُحَلَّ بِالنَّفَقَةِ²⁰

Pengambilan manfaat benda-benda gadai pada hadits di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum Islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadai tersebut seperti anaknya, buahnya, bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin hutang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian termasuk riba. Namun apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai diperbolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya. Hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadai tersebut, sebab orang yang

²⁰ H.R Bukhari, *kitab “arhn”, bab “ar-rahnu Markubun wa Mahlubun”* jilid V, dalam buku Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhan (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 245.

menunggangi atau memerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu.²¹

Jika masalah-masalah baru yang timbul saat ini tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, serta tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat disimpulkan dari suatu peristiwa, maka dibenarkan untuk mengambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal-hal yang baik menjadi kebiasaan, berlaku dan diterima secara umum serta tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah itulah ‘urf. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ‘urf semacam ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.²² ‘Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan).²³

Urf ada dua macam, yaitu :

1. ‘Urf yang sahih, dan
2. ‘Urf yang fasid

‘Urf yang sahih ialah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membantalkan sesuatu yang wajib. Adapun ‘urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan

²¹ Chairuman P. Dan Suhrawardi K. Lubis,*Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.143.

²² Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah*, cet ke-1(Yogyakarta: Teras,2011), hlm.215.

²³ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh jilid 1*,(Yogyakarta: PT Dana Bhakti,1995), hlm. 146.

dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib²⁴

Dasar teori 'Urf yaitu:

العادة محكمة²⁵

Sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, penyusun menggunakan metode '*urf*' atau adat istiadat sebagai salah satu sumber hukum Islam penggunaan tersebut harus memenuhi empat syarat yaitu: '*urf*' harus terus menerus (untuk semua peristiwa tanpa kecuali) atau kebanyakan berlaku ('*urf* tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa)

1. '*Urf* yang dijadikan suatu hukum dari suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakan tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu dikeluarkan nas, karena pengertian tersebut dikehendaki oleh syara'
2. Tidak ada penegasan yang berlawanan dengan '*urf*

Pemakaian '*urf*' tidak akan mengakibatkan dikesampingkan nas yang pasti dari syari'at, sebab nas-nas harus didahulukan dari '*urf*'. Apabila nas syara' itu dapat digabungkan dengan '*urf*' itu tetap dipakai.²⁶

Jadi dalam menyelesaikan permasalahan Gadai sawah tumpang tindih di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu ditinjau dari perspektif hukum Islam, disamping berlandaskan pada ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist,

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf Alih bahasa oleh Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib dalam *Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 123.

²⁵ *Ibid*, hlm. 123.

²⁶ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) hlm.82-84.

penyusun juga menggunakan ‘urf sebagai sumber alternatif apabila tidak ada dalil yang pasti dari nash dan juga sebagai penguat dalil nash yang ada.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan adanya metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*).

Melakukan penelitian langsung ke lapangan guna mengumpulkan informasi dan data-data yang terkait praktik gadai sawah tumpang tindih yang terdapat di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitik, dengan cara menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (Gadai Sawah Tumpang Tindih) secara sistematis, kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam dan ‘urf

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan masalah ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada

hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai tidak dengan ketentuan syari'at.

4. Teknis Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah gadai sawah tumpang tindih di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu dilakukan melalui:

a. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang akan diteliti.²⁷ Jadi observasi di sini yaitu dengan mendatangi dan mengamati secara langsung objek penelitian yang berada di lapangan sesuai dengan tema penelitian. Dengan langkah observasi ini diharapkan penulis mampu memahami keadaan yang ada di lapangan.

b. Wawancara (*Interview*)

Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁸ Wawancara ini dengan mengambil informasi mengenai gadai sawah tumpang tindih pada masyarakat Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, subjek yang diwawancarai guna mendapatkan data dari penelitian ini di antaranya adalah dari pihak

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 15.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, ce ke-1 (Jkarta : Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 71.

penggadai (*rāhin*), pihak yang menerima gadai (*murtahin*) masing-masing 7 informasi, dan sebagai penguat terhadap penelitian ini penyusun juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat serta pihak desa setempat.

c. Populasi dan Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu objek atau subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penlitian ini yang menjadi populasi adalah para penggadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang ada di desa Ujungaris. yang akan dijadikan objek penelitian.

2. Penentuan sampel

Metode sampel yang digunakan adalah *non rondon sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk masuk dalam anggota sampel.²⁹

- a. Lokasinya di Desa Ujungaris Kecamatan widasari Kabupaten Indramayu
- b. Responden yaitu dari pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang adadi Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu,yang berjumlah 14 informan. Karena dari semua masyarakat Desa Ujungaris yang melaksanakan gadai

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 15.

sawah, mereka tidak semuanya melaksanakan gada sawah tumpang tindih.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif ini adalah dengan cara berfikir deduktif dimana cara berfikir ini adalah menentukan sesuatu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini, diuraikan bagaimana praktik gadai sawah tumpang tindih di Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yang kemudian dilakukan pengkajian dengan menggunakan prsepektif hukum Islam dan '*urf*.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu terbagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman maka sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu, membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum gadai dalam hukum Islam. Pada bab ini penyusun memaparkan pengertian dan dasar

hukum gadai menurut hukum islam, rukun dan syarat sahnya akad gadai, hak dan kewajiban para pihak gadai, pemanfaatan dan penjualan barang gadai, yang terakhir memaparkan manfaat dan tujuan disyari'atkannya gadai.

Bab ketiga membahas mengenai bagaimana sistem gadai sawah tumpang tindih yang dilakukan pada masyarakat Desa Ujungaris Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu yang meliputi deskripsi wilayah penelitian meliputi letak geografis dan demografis, kehidupan keagamaan dan pendidikan serta keadaan sosial ekonomi. Disamping itu, praktek gadai sawah tumpang tindih juga di deskripsikan dibagian akhir bab ini.

Bab keempat menjelaskan analisis praktek gadai sawah tumpang tindih dan analisis hukum islam terhadap gadai sawah tumpang tindih yang meliputi; analisis hukum Islam terhadap akad gadai sawah tumpang tindih, analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan pengelolaan sawah gadai oleh *murtahin*, analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan menggadaikan lagi barang jaminan gadai oleh penerima dagai (*murtahin*) dan analisis hukum Islam terhadap gadai tanpa batas waktu.

Pada bab kelima atau bab terakhir yaitu sebagai penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta dilengkapi dengan saran-saran yang relevan untuk pengembangan masyarakat desa setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai gadai bawa tumpang tindih yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan setelah diadakannya penelitian serta analisis terhadap permasalahan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama mengenai gadai sawah tumpang tindih di Desa Ujungaris Kec. Widasari Kab. Indramayu terjadinya gadai ulang yang dilakukan oleh *murtahin* (penerima gadai) ini dikarenakan belum adanya pelunasan dari *rāhin* (penggadai) walaupun jatuh temponya sudah berakhir dan dikarenakan adanya keinginan dari *murtahin* (penerima gadai) untuk mendapatkan uangnya kembali yang akan digunakan untuk kebutuhan hidup yang mendesak juga, setelah berakhirnya jatuh tempo dan *rāhin* (penggadai) belum bisa melunasi hutangnya, maka sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut dipindah tangankan oleh *murtahin* (penerima gadai) kepada pihak ketiga

Kedua akad gadai sawah tumpang tindih yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ujungaris, dari segi *ṣīgat* (ijab dan kabulnya) sudah sah dan sesuai dengan hukum Islam meskipun ijab kabul tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah (yaitu bahasa Jawa) asalkan kedua belah pihak mengerti dan paham dengan apa yang dimaksudkan dari kedua belah pihak mengerti dan paham dengan apa yang dimaksudkan dari

perjanjian tersebut, karena dalam *ṣīgat* tidak ada ketentuan bahasa yang harus digunakan.

Ketiga pengambilan manfaat dari sawah sebagai barang jaminan tidaklah dibenarkan menurut hukum Islam karena barang gadai bukanlah akad pemindahan hak milik, dimana orang yang menerima barang dapat memiliki sepenuhnya.

Keempatadanya pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* dengan cara menggadaikan lagi kepada pihak ketiga pemanfaatan tersebut tidak diperbolehkan karena *rāhin* yang memiliki hak sepenuhnya atas sawah tersebut.

Keempat tidak adanya batasan waktu dalam gadai sawah tumpang tindih ini tidak diperbolehkan, karena dalam akad gadai harus ada batasan waktu yang jelas.

B. Saran-Saran

1. Bagi tokoh masyarakat Desa Ujungaris diharapkan untuk senantiasa memberikan pengarahan tentang bagaimana pelaksanaan dan tata cara akad gadai khususnya dalam gadai sawah yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Mengenai batasan waktu dalam akad gadai sawah antara penggadai dan penerima gadai, haruslah lebih diperhatikan dan adanya kejelasan dalam pengembalian hutang maupun barang jaminan berupa sawah tersebut, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.

3. Untuk memudahkan jika terjadi wanprestasi sebaiknya akad gadai sawah tersebut dicatat dan diadakan saksi.
4. Akan lebih baiknya jika barang yang dijadikan jaminan tersebut menggunakan sertifikat sawah dan bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut.
5. Sebelum menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga, sebaiknya pihak penerima gadai mengadakan musyawarah bersama pihak penggadai agar tidak terjadi kesalah pahaman maupun persengketaan.
6. Akan lebih baiknya jika penggadai yang menggadaikan lagi sawah sebagai barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga karena penggadailah yang memiliki hak penuh atas barang gadai tersebut



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Bandung, CV. Media Putra Rabbani, 2012

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali, Zainudin *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Anwar, Muhammad, *Fiqih Islam: Mu'amalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah*, Bandung, al-Ma'arif, 1988.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-Fikr, t.t. III.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang dan Gadai*, Bandung, AlMa'arif, 1973.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2012.

Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I.

Djuwaini, Dimayuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

Gufron, A.M. As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Ghofur Anshori, Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.

Hadi, Muhammad sholihul, *Penggadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.

Hafidz, Abdurrahman, *Bisnis dan Muamalah Kontemporer*, Bogor, Al-Azhar Freshzone Publishing, 2014.

Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta, Teras, 2011.

Hanafi, A, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1970.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Gaya Media Pratama, 2000.

Jabir, Abu Bakar, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta, Darul Falah, 2004.

Miftahul, Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta, Akbar Media, 2013.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughny Al-Mukhtashar*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.

Idrus H. Alkaf, Terjemahan *Hikmat dan Falsafat Tasyrie*, Asy-Syaikh Ali Ahmad al- Jarjawy, Surabaya, Bintang pelajar,t.t.

Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh jilid 1*,Yogyakarta, PT Dana Bhakti,1995.

Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, juz , Nomor Hadis: 2374. CD*

Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl-Al-Authar*, juz 5, Dar Al-Fikr, t.t.

Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', seri 4, Al-Ishdar
Al-Awwal.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada,2000.

Suhrawardi K. Lubis, Charuman Pasaribu *Hukum Perjanjian dalam Islam*,
Jakarta, Sinar Grafika, 1994.

Sulaiman al-faifi, *ringkasan fikih sunnah sayyid sabiq*, Jakarta, Ummul Qura,
2013.

Sunarto, Achmad, *Terjemahan Riyadhu Shalihin*, Al-Imam Abu Zakariya
Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Jakarta, Pustaka Amani, 1991.

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung, Alfabet, 2011.

Sholihul Hadi, Muhammad, *Penggadaian Syariah*, Jakarta, Salemba Diniyah,
2003.

Syekh Al- Ahmad Jurjani, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatuhu*. Diterjemahkan
oleh Hadi mulyo, Semarang, Asy Syifa, 1992.

Syafe'i, Rahmat, *fikih muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.

Umam, Mulis, *kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, jakarta, PT. Grafindo
Persada, 1997.

Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang, Dina Utama Semarang,
1994.

Zainudin, Achmad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta,
Pustaka Amani, 2002.

C. Lain-Lain

Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia
Indonesia, 1983.

Mulazid, Ade Sofyan, *Kedudukan Penggadaian Syariah Dalam Sistem Hukum
Nasional Di Indonesia*, Jakarta,Kementerian Agama RI, 2012.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia.*, Jakarta, Salemba
Empat,2009.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta,
Ekonesia, 2003.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta,
1981.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas
Indonesia, 1986.

Tjitrosudibio, Subekti R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta,
Pradnya Pramita,1981.

Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*,
Surabaya, pustaka Progresif, 1997.

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etika Dagang menurut Islam*, Bandung, Diponegoro, 1992.

Zuhri, Muh, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankkan (Sebuah Tilikan Antisipasi)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Jurnal dan Skripsi

Darmono "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Gantung Sawah Di Desa Cilandak Lor Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Isnawati, Laili "Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)". Skripsi Tidak di terbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Isti'anah "Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal)" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Nursyamsiyah, Nunung "Prspektif Hukum Islam terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Compreng Kecamatan Compreng Kabupaten Subang Jawa Barat" skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN

HADIST

| NO | Hlm | Fn | TERJEMAHAN |
|---------------|-----|----|--|
| BAB I | | | |
| 1 | 3 | 5 | Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) |
| 2 | 18 | 10 | Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa |
| 3 | 20 | 11 | Susu binatang perahan diperah karena pembiayaan untuknya apabila digadaikan dan binatang tunggangan ditunggangi karena pembiayaan apabila digadaikan. Orang yang menunggangi dan memerah harus memberi pembiayaan padanya |
| 4 | 25 | 12 | Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum |
| BAB II | | | |

| | | | |
|---------------|----|----|--|
| 1 | 22 | 12 | Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) |
| 2 | 22 | 13 | Dari Anas ia berkata: Rasulullah Saw menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi di Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau menggadaikan sya'ir (jagung) untuk keluarganya. |
| 3 | 23 | 14 | Dari Aisyah bahwa Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dar besi. Dan dalam redaksi yang lain: "Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (Sha') sya'ir (jagung)." |
| 4 | 31 | 24 | Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digaikan, binatang bpleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya |
| 5 | 31 | 25 | Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba |
| BAB IV | | | |
| 1 | 61 | 3 | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu |
| 2 | 62 | 6 | Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang |

| | | | |
|---|----|----|---|
| | | | dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhanmu. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. |
| 3 | 64 | 9 | Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang Mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut |
| 4 | 65 | 11 | Dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). |
| 5 | 66 | 13 | Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah |
| 6 | 66 | 14 | Kerelaan terhadap sesuatu adalah apa-apa yang mengikutinya |
| 7 | 67 | 16 | Binatang tuunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digaikan, binatang bpleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya |
| 8 | 67 | 17 | Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba |
| 9 | 70 | 19 | Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari |

| | | | |
|----|----|----|--|
| | | | Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak bertaubat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan) |
| 10 | 72 | 20 | Dan jika (orang berutang iu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui |
| 11 | 73 | 22 | Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya |
| 12 | 74 | 24 | Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) |
| 13 | 76 | 25 | Dan jika (orang berutang iu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. |
| 14 | 67 | 26 | Ibnu Abbas berkata: Nabi Saw datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buah kurma untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barang siapa meminjamkan buah kurma maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." |

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakartadan sekaligus sebagai ketua Jurusan Filasaf pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya e Universitas Kairo Jurusan Syari'ah, Universitas Darul Ulum sampai mendapat gelar MA, dalam bidang Dirasah Islamiyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang telah beredar yaitu “*Garis Besar Sistem Ekonomi Islam (1981)*, *Masalah Imamah Dalam Filsafat Politik Islam (1981)*, *Hukum Waris Islam(1982)*”. Pada tahun 1993 beliau wafat di Yogyakarta.

TM. Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau dilahirkan di Lokseumawe (Aceh Utara) dengan nama beliau Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy pada tanggal 10 Maret 1904 M. Beliau pernah mendalami ilmu agama di pondok pesantren di daerah Sumatera kemudian melanjutkan studynya ke Jawa Timur (PP al-Irsyad Surabaya) sejak itu beliau mulai terjun dalam dunia ilmiah, beliau pernah menjabat sebagai dosen dan dekan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karyanya yang terkenal adalah “*Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqih Muamalah*” dan masih banyak lagi. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah salah seorang ulama besar pada Universitas al-Azhar Cairo. Beliau adalah teman sejawat dengan Ustaz Hasan al-Banna, seorang mursid al'Am dari Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau seorang ulama yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali al-Qur'an dan al-Hadits, selain itu beliau juga seorang ahli hukum yang menghasilkan banyak karya, diantara karyanya yang terkenal adalah "*Fiqh as-Sunnah dan al-Aqidh al-Islamiyah*"

Wahab az-Zuhaili

Beliau adalah guru besar Fiqh dan Ushul Fiqh pada Universitas Damaskus. Beliau seorang ulama yang produktif dalam bidang tulis menulis, diantara karyanya yang terkenal adalah "*Ushul al-Fiqh al-Islami dan Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*"

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muhammad Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Bukhari: lahir pada tahun 194H/1910 M. Beliau mempelajari hadits ke khurasan Irak Mesir dan Syam. Wafat pada tahun 256 H/870 M di Samarkhan. Karyanya adalah "*Sahih Bukhari*" dan hadisnya dipandang sahih.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdillah Muslim Ibn Hajjat Ibn Muslim al-Quraisy an-Naisabury. Lahir pada tahun 206 H dan wafat pada tahun 261 di Naisabury. Kitabnya yang terkenal adalah "*sahih Muslim*", kitab sahih setelah kitab sahih Bukhari

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA GADAI SAWAH TUMPANG TINDIH DI DESA UJUNGARIS KECAMATAN WIDASARI KABUPATEN INDRAMAYU DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

➤ Pihak Pemerintah Desa

1. Bagaimana keadaan ekonomi pada masyarakat Desa Ujungaris?
2. Bagaimana tingkat pendidikan pada masyarakat desa ujungaris?
3. Apakah pihak desa mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai sawah?
4. Dalam pelaksanaan gadai sawah, apakah dicatat dalam agenda desa?
5. Apakah pihak pemerintah Desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau transaksi gadai sawah maupun gadai sawah tumpang tindih?
6. Bagaimana tata cara akad pelaksanaan gadai tanah sawah tindih yang diketahui oleh pihak desa ?
7. Jika terjadi sengketa atau wanprestasi mengenai gadai sawah tumpang tindih, apakah pihak pemerintah desa dilibatkan?
8. Apakah ada barang gadaian sebagai jaminan utang kemudian digadaikan lagi oleh penerima gadai?
9. Apakah pernah terjadi barang gadaian melebihi batas jatuh tempo belum dikembalikan oleh penggadai?

➤ **Tokoh Masyarakat**

1. Apa yang menjadi dorongan/motivasi masyarakat desa ujungaris melakukan akad gadai sawah?
2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan akad gadai sawah baik dari pihak *rahin* (penggadai) maupun *murtahin* (penerima gadai) ?
3. Bagaimana bentuk akad gadai. Baik gadai biasa maupun gadai sawah tumpang tindih di desa ujungaris?
4. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan akad gadai sawah di desa ujungaris?

Iya ada, batasan waktunya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak

5. Apakah para pihak yang melakukan akad gadai sawah menghadirkan para saksi?

Menghadirkan, tapi hanya sebatas kekeluargaan saja

6. Apakah tindakan penggadai dan penerima gadai jika masa gadai telah jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan?
7. Bagaimana kedudukan tanah sawah yang digadaikan?
8. Hak dan kewajiban apa yang dimiliki oleh penggadai dan penerima gadai?
9. Apakah ada barang gadaian yang digadaikan kembali oleh pihak ketiga?

10. Bagaimana sistem transaksi gadai sawah tumpang tindih yang ada di desa ujungaris?
11. Bagaimana keadaan kehidupan keagamaan masyarakat desa ujungaris?
12. Sejak kapan praktek gadai sawah tumpang tindih tersebut dilakukan?

➤ **Pihak Penggadai**

1. Apakah yang menjadi dorongan bapa/ ibu menggadaikan sawahnya?
2. Bagaimana cara bapak/ibu menawarkan sawah yang akan digadaikan?
3. Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu tempat dengan penerima gadai pada saat melakukan perjanjian akad gadai?
4. Kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai tanah sawahnya?
5. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam memnggadaikan sawah?
6. Sejak kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikan ke pihak penerima gadai?
7. Apakah tanah swah yang dijadikan jaminan oleh penggadai dikelola oleh penerima gadai?
8. Apakah barang gadai dikelola oleh pihak penerima gadai?
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai?

➤ **Penerima Gadai**

1. Apa yang menjadi dorongan/motivasi bapak/ibu melakukan akad gadai sawah?
2. Bagaimana cara menerima akad gadai sawah tumpang tindih?

3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu tempat dengan pengadai pada saat melakukan perjanjian akad gadai?
4. Siapakah yang melakukan transaksi dalam gadai tanah sawah?
5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penerima gadai?
6. Apakah pihak penerima gadai menentukan batasan waktu dalam memnggadaikan tanah sawah?
7. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawah yang dijadikan barang jaminan?
8. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai?
9. Apakah penerima gadai merasa memiliki hak atas tanah gadai sehingga sawah tersebut digadaikan kembali pada orang lain?
10. Apakah ada cara lain untuk memberikan keringanan ketika pengadai belum melunasi hutangnya?

Lampiran 4

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

➤ Pihak Pemerintah Desa

1. Bagaimana keadaan ekonomi pada masyarakat Desa Ujungaris?

Jawaban:

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Ujungaris dapat dikatakan kurang sejahtera, karena mengingat mata pencaharian masyarakatnya yang cenderung berbasis pertanian.

2. Bagaimana tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Ujungaris?

Jawaban:

Tingkat pendidikan pada masyarakat Desa Ujungaris masih perlu adanya peningkatan, karena masih jarang masyarakat Desa Ujungaris yang melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi atau perkuliahan.

3. Apakah pihak desa mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai sawah tumpang tindih?

Jawaban:

Tidak mengetahui, karena gadai adalah urusan pribadi masing-masing,

4. Dalam pelaksanaan gadai sawah, apakah dicatat dalam agenda desa?

Jawaban:

Tidak dicatat, karena bukan termasuk dalam agenda Desa

5. Apakah pihak pemerintah Desa diundang untuk menyaksikan terjadinya akad atau transaksi gadai sawah maupun gadai sawah tumpang tindih?

Jawaban:

Tidak, tapi jika masyarakat Desa Ujungaris melakukan gadai tersebut dalam jumlah yang cukup besar sekitar Rp. 50.000.000. sampai Rp. 100.000.000 pihak Desa baru dilibatkan sebagai saksi.

6. Bagaimana tata cara akad pelaksanaan gadai tanah sawah tumpang tindih yang diketahui oleh pihak desa ?

Jawaban:

Tata cara akadnya sama seperti akad gadai pada biasanya, yaitu pihak penggadai datang langsung ke penerima gadai dengan maksud meminjam uang dan dengan jaminan sawah yang dimilikinya. Namun yang membedakan gadai sawah tumpang tindih disini yaitu adanya gadaian kembali yang dilakukan oleh pihak penerima gadai kepada pihak ketiga. Karena dalam masa jatuh temponya penggadai belum bisa melunasi uang yang dipinjamnya.

7. Jika terjadi sengketa atau wanprestasi mengenai gadai sawah tumpang tindih, apakah pihak pemerintah desa dilibatkan?

Jawaban:

Kalau waktu pertama melakukan akadnya pihak desa diundang untuk menyaksikan akad gadai, otomatis pada saat terjadinya sengketa pihak desa juga ikut dilibatkan

8. Apakah ada barang gadaian sebagai jaminan utang kemudian digadaikan lagi oleh penerima gadai?

Jawaban:

Ada, disini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Ujungaris jika pihak penggadai belum bisa melunasi uang yang dipinjamnya, sedangkan pihak penerima gadai sedang membutuhkan uang tersebut maka hal tersebut menjadi solusi dari masalah gadai itu.

9. Apakah pernah terjadi barang gadaian melebihi batas jatuh tempo belum dikembalikan oleh penggadai?

Jawaban:

Iya, pernah ada

- Tokoh Masyarakat
1. Apa yang menjadi dorongan/motivasi masyarakat desa ujungaris melakukan akad gadai sawah?

Jawaban:

Masyarakat yang melakukan akad gadai sawah biasanya mereka sedang kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya seperti modal usaha, biaya sekolah, acara hajatan pernikahan atau terjadi musibah.

2. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan akad gadai sawah baik dari pihak *rahin* (penggadai) maupun *murtahin* (penerima gadai) ?

Jawaban:

Keadaan ekonominya bisa dibilang masih kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena mayoritas dari masyarakat desa Ujungaris hanya mengandalkan dari hasil pertanian saja.

3. Bagaimana bentuk akad gadai. Baik gadai biasa maupun gadai sawah tumpang tindih di desa ujungaris?

Jawaban:

Dilakukan secara lisan penggadai mengungkapkan langsung untuk meminjam uang kepada penerima gadai dengan memberikan sawah sebagai jaminannya

4. Apakah ada batasan waktu pelaksanaan akad gadai sawah di desa ujungaris?

Jawaban:

Iya ada, batasan waktunya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak

5. Apakah para pihak yang melakukan akad gadai sawah menghadirkan para saksi?

Jawaban:

- Tidak, hanya dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai saja
6. Apakah tindakan penggadai dan penerima gadai jika masa gadai telah jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan?

Jawaban:

Menambah jangka waktu gadai sampai penggadai bisa melunasi hutangnya, ada juga yang menggadaikan kembali kepada pihak ketiga dengan alasan sedang membutuhkan uang.

7. Bagaimana kedudukan tanah sawah yang digadaikan?

Jawaban:

Kedudukan sawahnya masih tetap milik penggadai, namun selama akad gadai berlangsung sawah tersebut sementara menjadi hak penerima gadai.

8. Hak dan kewajiban apa yang dimiliki oleh penggadai dan penerima gadai?

Jawaban:

Hak dan kewajiban penggadai mendapatkan uang pinjaman dan mengembalikannya selama waktu yang telah dsepakati
Hak dan kewajiban penerima gadai megelola sawah dan mengambil manfaatnya yang dijadikan jaminan tersebut dan menagih uang yang telah dipinjam ketika sudah jatuh tempo

9. Apakah ada barang gadaian yang digadaikan kembali oleh pihak ketiga?

Jawaban:

Ada, penerima gadai menggadaikan kembali sawah milik penggadai ketika sudah jatuh temponya penggadai belum bisa melunasi hutangnya. Hal tersebut dilakukan penerima gadai atas izin dari penggadai maupun tanpa izin dari penggadai.

10. Bagaimana sistem transaksi gadai sawah tumpang tindih yang ada di Desa Ujungaris?

Jawaban:

Penerima gadai datang langsung kepada pihak ketiga dengan maksud untuk menggadaikan kembali sawah milik penggadai dengan jumlah uang yang sama seperti penerima gadai memberikan pinjaman kepada penggadai sebelumnya.

11. Bagaimana keadaan kehidupan keagamaan masyarakat Desa Ujungaris?

Jawaban:

Keadaan kehidupan keagamaan masyarakat Desa Ujungaris bisa dibilang cukup bagus, hal itu bisa dilihat dari masyarakatnya yang taat berbadah dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tahlilan, yasinan, marhabanan dan memperingati hari besar Islam.

12. Sejak kapan praktek gadai sawah tumpang tindih tersebut dilakukan?

Jawaban:

Tidak tahu pastinya kapanmulai ada gadai sawah tumpang
tindih tapi yang jelas setahu saya sudah ada sejak dahulu

➤ Pihak Penggadai

1. Apakah yang menjadi dorongan bapak/ ibu menggadaikan sawahnya?

Jawaban:

Untuk biaya anak sekolah dan modal usaha

2. Bagaimana cara bapak/ibu menawarkan sawah yang akan digadaikan?

Jawaban:

Datang langsung ke rumah orang yang mau
meminjamkan uang

3. Apakah pihak penggadai bertemu langsung dalam satu tempat dengan penerima gadai pada saat melakukan perjanjian akad gadai?

Jawaban:

Iya bertemu langsung dalam satu tempat

4. Kapan penggadai menerima uang hasil dari gadai tanah sawahnya?

Jawaban:

Langsung setelah terjadinya kesepakatan saya
menerima uang tersebut

5. Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam memnggadaikan sawah?

Jawaban:

Tidak, batas waktu diberikan atas kesepakatan bersama
biasanya dengan jangka waktu dua tahun.

6. Sejak kapan penggadai menyerahkan sawah yang digadaikan ke pihak penerima gadai?

Jawaban:

Langsung pada saat terjadinya akad, sama-sama menyerahkan uang dan barang atau sawah.

7. Apakah tanah swah yang dijadikan jaminan oleh penggadai dikelola oleh penerima gadai?

Jawaban:

Iya sudah pasti dikelola oleh penerima gadai karena sudah menjadi konsekuensi dari terjadinya gadai sawah.

8. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai?

Jawaban:

Hak dan kewajiban penggadai mendapatkan uang pinjaman dan mengembalikannya selama waktu yang telah dsepakati

➤ Penerima Gadai

1. Apa yang menjadi dorongan/motivasi bapak/ibu melakukan akad gadai sawah?

Jawaban:

Karena ingin menolong saudara sendri yang sedang mengalami kesulitan ekonomi

2. Bagaimana cara menerima akad gadai sawah tumpang tindih?

Jawaban:

Diterima secara langsung oleh saya sendiri, tapi transaksi gadainya tidak dilakukan dengan orang yang memiliki sawah melainkan dengan penerima gadai.

3. Apakah pihak penerima gadai bertemu langsung dalam satu tempat dengan penggadai pada saat melakukan perjanjian akad gadai?

Jawaban:

Iya bertemu langsung dalam satu tempat

4. Siapakah yang melakukan transaksi dalam gadai tanah sawah tumpang tndih?

Jawaban:

Yang melakukan gadai saya sendiri

5. Sejak kapan penerima gadai menyerahkan uang kepada pihak penerima gadai?

Jawaban:

saya menyerahkan uangnya pada terjadinya gadai telah disepakati

6. Apakah pihak penerima gadai menentukan batasan waktu dalam memnggadaikan tanah sawah?

Jawaban:

Tidak, batas waktu ditentukan atas kesepakatan bersama

7. Sejak kapan penerima gadai menerima tanah sawah yang dijadikan barang jaminan?

Jawaban:

Pada saat terjadinya transaksi juga, sama-sama menyerahkan uang dan barang jaminan gadai

8. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai?

Jawaban:

Hak dan kewajiban penerima gadai megelola sawah dan mengambil manfaatnya yang dijadikan jaminan tersebut dan menagih uang yang telah dipinjam ketika sudah jatuh tempo

9. Apakah penerima gadai merasa memiliki hak atas tanah gadai sehingga sawah tersebut digadaikan kembali pada orang lain?

Jawaban:

Iya saya merasa memiliki hak atas sawah tersebut selama penggadai belum bisa melunasi hutangnya dan jika saya sedang membutuhkan uang saya berhak menggadaikan kembali sawah tersebut

10. Apakah ada cara lain untuk memberikan keringanan ketika penggadai belum melunasi hutangnya?

Jawaban:

Ada, yaitu dengan menambah jangka waktu gadai
dan menggadaikan kembali sawah yang dijadikan
barang jaminan tersebut

Lampiran 5

Daftar Nama Narasumber

A. Penggadai

1. Patimah
2. Munir
3. Mukidin
4. Asep
5. Musyrifah
6. Uun Anisa
7. Safi'i

B. Penerima gadai

1. Kosidah
2. Muhammin
3. Dariman
4. Hj Warsinah
5. Dana
6. Muslim
7. Wardaya

C. Tokoh Masyarakat

1. Ustad Rosidi
2. Ustad Saeroji

D. Pemerintah Desa

1. Tatang Tarkilah (Kepala Desa)
2. Ali Sodikin (Sekertaris Desa)

Curriculum Vitae



Nama : Maftuhatul Maulidah
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 28 Agustus 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Ujungaris, Blok Pintu Air, Rt.04 Rw.01
Kec.Widasari, Kab. Indramayu
Agama : Islam
Hp : 087718572100
Nama Ayah : Muslim
Nama Ibu : Apipah.,S.Pdi

Pendidikan :

| Nama Sekolah | Tempat | Tahun Masuk | Tahun Lulus |
|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| MI PUI Ujungaris | Indramayu | 2000 | 2006 |
| SMP Nurul Halim Widasari | Indramayu | 2006 | 2009 |
| MANBabakan Ciwaringin Cirebon | Cirebon | 2009 | 2012 |
| UIN Sunan Kalijaga | Yogyakarta | 2012 | - |

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/~~8/11~~ / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 30 Maret 2016

Kepada
Yth. Kepala Desa Ujungaris, Kec. Widasari, Kab. Indramayu
di Indramayu

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama | NIM | JURUSAN |
|-----|---------------------|----------|----------|
| 1. | Maftuhatul Maulidah | 12380005 | Muamalat |

Untuk mengadakan penelitian di Desa UjungariS, Kec. Widasari, Kab. Indramayu guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "GADAI SAWAH TUMPANG TINDIH DI DESA UJUNGARIS KEC. WIDASARI, KAB. INDRAMAYU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN WIDASARI
DESA UJUNGARIS

Sekretariat: Jln. By Pass Ujungaris Desa Ujungaris Kec. Widasari Kab. Indramayu 45271
e-mail : desaujungaris1521@gmail.com

Ujungaris, 11 April 2016

Nomer : 895.5 / 05 - Sekret
Lampiran : -
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth : Maftuhatul Maulidah

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Masuk Permohonan Izin Penelitian Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/811/2016

Kami Pemerintah Desa Ujungaris memberikan izin penelitian di Desa Ujungaris guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penelitian Karya Tulis Ilmiah (SKRIPSI).

Demikian Surat Pemberitahuan Izin Penelitian ini kami berikan, untuk digunakan sebagai mana mestinya.

a.n KUWU UJUNGARIS



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Widasari
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN WIDASARI
DESA UJUNGARIS**

Sekretariat: Jln. By Pass Ujungaris Desa Ujungaris Kec. Widasari Kab. Indramayu 45271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 895.5/47 - sekret.

Dengan ini menerangkan, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

| | |
|-----------------|--|
| Nama | : MAFTUHATUL MAULIDAH |
| Nim | : 12380005 |
| Jurusan | : Muamalat |
| Fakultas | : Syari'ah dan Hukum |
| Universitas | : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| Berlaku Mulai | : 1 April 2016 sampai dengan secukupnya |
| Keterangan lain | : bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan penelitian dengan judul "GADAI SAWAH TUMPANG TINDIH DI DESA UJUNGARIS KEC. WIDASARI, KAB. INDRAMAYU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" |

Demikian surat keterangan ini dibuat dipergunakan seperlunya.

a.n. Kuwu Ujungaris

Sekdes





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN WIDASARI
DESA UJUNGARIS

Sekretariat : Jln. By Pass Ujungaris Desa Ujungaris Kec. Widasari Kab. Indramayu 45271
E-mail : desaujungaris1521@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomer : 895.5 / 47 - Sekret

Dengan ini menerangkan, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama | : MAFTUHATUL MAULIDAH |
| Nim | : 12380005 |
| Jurusan | : Muamalat |
| Fakultas | : Syari'ah dan Hukum |
| Universitas/Perguruan | : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta |
| Berlaku mulai | : 31 Maret 2016 s/d Secukupnya |
| Keterangan lain | : Bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan penelitian |

dengan judul : "GADAI SAWAH TUMPANG TINDIH DI DESA UJUNGARIS KEC. WIDASARI
RAB. INDRAMAYU DIINTAI DARI PERSEPEKTIF HUKUM
ISCAM".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tanda tangan pemegang

MAFTUHATUL MAULIDAH

a.n Kuwu Ujungaris

Selades

